

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu urusan pemerintah yang menarik untuk di bahas. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Di bidang pemerintahan, Negara Republik Indonesia telah menetapkan ketentuan perundangan yang mengatur mengenai proses pengadaan barang/jasa.

Pengadaan barang dan jasa merupakan aktifitas pemerintah dalam hal memenuhi kebutuhan masyarakat. Demikian halnya dengan proses pelelangan dalam hal pengadaan barang dan jasa jangan sampai menimbulkan persekongkolan dalam bentuk apapun. Sebab persekongkolan (kolusi) hanyalah merugikan kepentingan rakyat dan menciderai

hukum. Mental yang mengandalkan KKN termasuk dalam tender pengadaan barang jasa harus disingkirkan.

Dalam Tribun Pontianak.co.id pada Kamis 8 maret 2018, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Pusat, Fadli Arif mengatakan pengadaan barang dan jasa menjadi lahan basah terjadinya praktik korupsi. Pengadaan barang dan jasa di satu sisi mensejahterakan rakyat, namun sisi lainnya rawan terhadap korupsi,"ungkapnya saat rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, Kamis (8/3/2018).

Korupsi yang sering terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa adalah nepotisme, mark up harga barang atau nilai kontrak, penyuapan, dan pengadaan fiktif. Banyaknya kasus-kasus yang terjadi menunjukkan terdapat banyak celah dalam proses pengadaan barang dan jasa secara

manual. Seiring perkembangan zaman, proses pengadaan barang dan jasa yang sebelumnya menggunakan sistem manual mulai berkembang dengan diterapkannya pengadaan barang dan jasa menggunakan media elektronik yang terhubung secara online atau daring.

Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* yang mempunyai tujuan pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e-government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor Nomor 54 Tahun 2010. Pada pasal 69 bahwa (1) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung. (2) LKPP mengembangkan SPSE dan sistem pendukung.

Di Kalimantan Barat terdapat Peraturan Gubernur nomor 37 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang salah satu pokok bahasan dalam peraturan tersebut adalah pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*). Pengadaan barang dan jasa secara elektronik adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Seperti yang terdapat pada beranda pada website lpse.kalbarprov.go.id terkait tentang

Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik mengatakan bahwa: Pengadaan barang dan jasa secara elektronik bertujuan untuk :

1. Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat,
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan,
4. Mendukung proses monitoring dan audit
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa di Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan barang/jasa Provinsi Kalimantan Barat masih mendapatkan hambatan. Menurut Lembar Kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik mengatakan bahwa dalam penerapan pengadaan barang dan jasa oleh LPSE

Pemprov Kalbar sudah berjalan namun belum maksimal.

Hambatan lainnya terkait ketersediaan sumber daya manusia yang belum terpenuhi berdasarkan standar kebutuhan sumber daya manusia menurut analisis beban kerja (ABK). Sumber daya manusia yang ada di biro administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa pemprov Kalbar terbagi menjadi dua bagian yaitu bagian administrasi pembangunan dan bagian pengadaan barang/jasa. Terkhusus dibagian pengadaan barang/jasa ketersediaan SDM nya tidak sesuai dengan standar.

Jumlah paket yang ada dan ketersediaan sumber manusia pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemprov Kalbar tidak seimbang. Dari data diatas menurut analisis beban kerja (ABK) masih membutuhkan 30 orang aparatur sipil Negara untuk memenuhi standar kebutuhan sumber daya manusia dibagian pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi Kalimantan Barat.

Menurut Vita Dewi pada tahun 2018 yang mengkaji “peran penerapan *electronic procurement* pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk mencegah *fraud* pada Biro administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa provinsi Kalimantan Barat” memaparkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik oleh Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Barat tidak terlepas dari hambatan-hambatan. Hambatan teknis yang terjadi adalah masalah aliran listrik yang tidak stabil, jaringan internet yang lambat dan terjadinya perbaikan sistem yang ada atau upgrade sistem sehingga dapat menghambat pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Dari yang di paparkan diatas masih ada hal yang menjadi hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Hal-hal tersebut

membuat peneliti menarik untuk meneliti lebih lanjut terkait Impelementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Identifikasi Masalah

1. Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat masih kekurangan sumber daya manusia.
2. Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengalami aliran listrik yang tidak stabil dan jaringan internet yang lambat.

3. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada “Faktor yang Mempengaruhi keberhasilan Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat.”

4. Rumusan Masalah Penelitian

Dalam penelitian ini akan dibahas tentang Implementasi Kebijakan

Pengadaan Barang dan Jasa di Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Jadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: “Mengapa Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat Belum Optimal?”

5. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat.

6. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menambah referensi bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik pada kajian Kebijakan Publik khususnya tentang Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat. Manfaat lain yang

dapat diambil dari penelitian ini adalah memberikan informasi kepada pembaca untuk menjadi dasar pemikiran dalam memahami teori Implementasi Kebijakan Publik menurut George Edward III tentang variabel yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

George C. Edward III (dalam Agustino 2016: 136-141), ada empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (i) komunikasi; (ii) sumber daya; (iii) disposisi; dan (iv) struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan public. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap

keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepay, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmision informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan di dan para implementor akan semakin konsiste dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. (dalam Agustino 2016: 137-138)

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variable komunikasi tersebut diatas yaitu :

a. Transmisi yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga

apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksan membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.

c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

2. Sumber Daya

Variable kedua yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal yang penting menurut Edward III

dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa dari beberapa elemen, yaitu :

a. Staf; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan.

Dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

c. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas satu legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata public tidak terlegitimasi, sehingga dapat mengagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkn

oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan factor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencakupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. (dalam Agustino 138-139)

3. Disposisi

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan public, bagi Edward III adalah disposisi. Disposisi atau 'sikap dari pelaksana kebijakan' adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus memiliki

kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. (dalam Agustino 2016: 139)

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variable disposisi, menurut Edward III, adalah :

a. Efek Disposisi; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personik yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

b. Melakukan Pengaturan Birokrasi dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implemetasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan

kemampuan, kapabilitas, dan komperensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada “pembentukan’ system pelayanan public yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode *bypassing* personil.

c. Insentif; Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan dengan biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Variable keempat, menurut George C. Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan public adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karea terdapat kelemahan dalam stuktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menurut adanya kerjasama banyak orang, ketika stuktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan

jalan melakukan koordinasi dengan baik. (dalam Agustino 2016: 140-141)


Dua karakteristik, menurut Edward III yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah yang lebih baik adalah :

a. Membuat *Standar Operating Procedures* (SOPs) yang lebih fleksibel; SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administrator, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya (*days-to-days politics*) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau dasar minimum yang dibutuhkan warga).

b. Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung jawab pelbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur

birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

Alur Pikir Penelitian



C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipilih pada penelitian terkait implementasi kebijakan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Barat adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif-kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan fakta dilapangan. Sejalan dengan pendapat Bodgan dan Taylor (dalam Moleong, 2013:4) yang mengatakan metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang dapat diamati.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Berdasarkan fokus yang akan diteliti, maka lokasi penelitian dalam rangka penyusunan penelitian ini adalah Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekertariat Provinsi Kalimantan Barat. Waktu Penelitian dilaksanakan pada bulan februari hingga maret 2020

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Aparatur Pemerintah yang mengetahui tentang Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik, karena subjek-subjek ini mengetahui hal-hal yang diperlukan peneliti.

Informan tersebut adalah:

1. Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Sekertariat Daerah Kalimantan Barat.
2. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
3. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
4. Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
5. Staf/Pegawai Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam Penelitian ini peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan

dokumentasi terkait dengan Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

5. Instrument Atau Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data dilakukan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah menggunakan pedoman observasi, pedoman wawancara dan alat dokumentasi.

6. Analisis Data

1. Keabsahan Data

Dalam analisis keabsahan data peneliti menggunakan Uji validasi dan pada penelitian ini yang digunakan peneliti adalah Triangulasi Sumber, yaitu peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah ada dari berbagai sumber dengan cara membandingkan, menanyakan kembali kepada sumber atau informan yang peneliti anggap mengerti tentang data yang didapat peneliti sampai peneliti

benar-benar yakin bahwa data itu valid.

D. HASIL PENELITIAN

Penulis akan memaparkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan selama ini dan selanjutnya penulis akan menganalisis proses Implementasi Kebijakan Kebijakan Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terkait penyelenggaraan pengadaan barang/jasa baik dalam penyelenggaraan ataupun penyelesaian masalah pada Biro Pengadaan Barang/Jasa. Selanjutnya proses tersebut akan dikaji lebih mendalam dengan menggunakan indikator yang sesuai dengan teori yang telah di paparkan pada Bab II (dua). George Edward III memaparkan empat variabel keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat variabel di atas akan dibahas lebih mendalam pada subbagian pembahasan.

Aspek dari komunikasi berupa keputusan-keputusan kebijakan pengadaan barang/jasa, petunjuk pelaksanaan dan lain-lain. Komunikasi yang terjadi berupa komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal terjadi antar pejabat dari biro pengadaan barang dan jasa sedangkan komunikasi eksternal terjadi antara pejabat biro dengan pelaku atau masyarakat diluar pejabat biro pengadaan barang dan jasa.

Bentuk komunikasi yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa bisa dilakukan seperti konsultasi secara langsung dan konsultasi tidak langsung. Konsultasi secara langsung pelaku pengadaan atau masyarakat bisa langsung datang ke kantor gubernur khususnya di biro pengadaan barang/jasa Sekertariat Daerah Kalimantan Barat dan langsung bertanya kepada helpdesk untuk melakukan konsultasi atau tatap muka langsung pada pejabat pengadaan. Konsultasi tidak langsung adalah memanfaatkan media elektronik yaitu dengan konsultasi secara daring.

Kejelasan dari komunikasi dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa sudah jelas, jikalau pun hal yang tidak jelas maka semua itu dilakukan diskusi internal secara langsung agar hal yang di diskusikan atau masalah yang terjadi bisa dapat ditemukan jalan keluarnya. Komunikasi melalui media elektronik memang jarang menemukan titik terang karena ketidakjelasan penyampaian yang disampaikan oleh pelaksana pengadaan baik kepada pelaksana pengadaan lain ataupun pada masyarakat. Maka dari itu jika ada hal yang tidak tersampaikan langsung dalam komunikasi melalui media elektronik tersebut dapat langsung mendatangi kantor atau bertemu langsung dengan orang yang menyampaikan informasi.

Konsisten pada komunikasi dalam pengadaan barang/jasa seperti pemberian informasi terkait tugas atau hal yang menjadi tanggung jawab pelaksana pengadaan. hal tersebut karena sudah diatur dalam surat keputusan jadi jika pun berubah kita akan memberi tau orang yang terlibat

dengan jelas. Tapi, sepanjang ini komunikasi yang di jalani sudah baik dan konsisten.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah provinsi kalimantan barat masih kekurangan sumber daya manusia maka dari itu dari sumber daya manusia yang tersedia mempunyai tugas dan beban kerja yang tinggi. Walaupun hampir terpenuhi perhitungan dari analisis beban kerja terhadap jumlah staf yang ada tapi tidak disertai dengan kualitas yang maksimal maka akan mempengaruhi proses dan hasil dari pelaksanaan pengadaan barang dan jasa itu sendiri.

Masih banyak sumber daya manusia yang tidak memahami bagaimana cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta hal-hal yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa. Maka dari itu banyak sumber daya manusia yang memerlukan pelatihan atau pembelajaran terkait semua hal yang berkaitan dengan pengadaan barang

dan jasa untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan pengadaan barang dan jasa itu sendiri dan tidak menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan.

Sumber daya informasi yang tersedia sudah cukup baik. Dimana informasi bisa didapat dimana saja baik itu dari papan pengumuman ataupun dari website yang tersedia terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan pemerintah provinsi kalimantan barat. Memang tidak semua informasi terbuka bebas karena ada hal-hal yang tidak dapat dibuka secara bebas tetapi hal tersebut tidak menghambat implementasi pengadaan barang/jasa tersebut.

Wewenang yang diberikan sudah sangat baik dalam implementasi pengadaan barang/jasa dilingkungan pemerintah provinsi kalimantan barat ini. Wewenang tersebut sudah sangat jelas dan bagi orang yang diberikan tanggungjawab harus menerima dengan baik tanggungjawab yang harus dijalankannya. Sebagaimana wewenang yang diberikan juga bertujuan bagi pelaksanaan pengadaan

barang/jasa yang dijalankan. Pemberi wewenang juga sudah tau siapa saja yang mampu menjalankan tanggungjawab yang sudah diberikan tersebut.

Proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa memang bisa dilakukan dimanapun selain dikantor tetapi fasilitas elektronik yang ada dikantor dapat rusak karena tegangan listrik yang tidak stabil. Tapi, jika server yang down maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak dapat berjalan. Walaupun pelaksanaan tidak dilakukan didalam kantor tapi jika sistem nya sudah bermasalah maka akan menghambat jalannya pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Disposisi atau 'sikap dari pelaksana kebijakan' adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Kecendrungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan atau implementor berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Disposisi yang dilakukan dalam implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa dilingkungan pemerintah provinsi kalimantan barat sudah baik. Semua proses pelaksanaan dilakukan oleh pelaksana dengan sistem yang sudah diatur. Dari atasan yang memberikan wewenang hingga staf yang diberi tanggungjawab dapat melihat secara jelas pekerjaan apa yang sedang dilaksanakan.

Pengaturan birokrasi dalam biro pengadaan barang/jasa dilihat dari beberapa faktor yang dianalisis untuk melihat apa yang harus dilakukan. Dengan faktor-faktor yang ada biro organisasi mengelola terkait pengaturan birokrasi bagi biro pengadaan barang/jasa sesuai dengan kapasitas atau tugas dan fungsi yang akan dijalankan. Semua bagian sudah mengetahui tugas dan fungsi yang

harus dijalankan. Sehingga suatu pekerjaan yang dikerjakan tidak hanya menumpuk disatu bagian tapi bisa dibagi sesuai dengan analisis beban kerja yang sudah diatur.

Perubahan status dari bagian menjadi biro memiliki dampak yang cukup berpengaruh. Banyak sumber daya manusia yang baru terlibat dan belum melakukan pengadaan barang/jasa seintens staf yang lama menyebabkan beberapa hal yang harus diselesaikan oleh bagian tertentu. Tetapi, dengan perubahan status tersebut sudah diatur apa tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian. Diharapkan jika sumber daya manusia yang ada tersebut baik staf lama maupun yang baru harus tau porsi kerja masing-masing sehingga tidak mengganggu jalannya implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Insentif juga berpengaruh dalam pemberian motivasi bagi para pelaksana suatu kebijakan dan pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa

dilingkungan pemerintah kalimantan barat sudah ada pemberian insentif jika melakukan suatu tugas yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. Jadi dengan adanya insentif dapat mendorong pelaksana kebijakan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Kebijakan yang begitu kompleks menurut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Jika SOP yang ada dalam implementasi kebijakan pengadaan barang jasa menjadi suatu acuan yang digunakan para pelaksana kebijakan, menjadi suatu hal utama yang harus dijalankan agar sesuai dengan standar-standar yang sudah ditetapkan.

Sehingga dengan menjalankan suatu kebijakan dengan berdasarkan SOP yang ada maka pelaksanaan dan tujuan pengadaan barang/jasa dapat tercapai dengan baik.

Fragmentasi atau menyebarkan tanggung jawab, aktivitas, kegiatan atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya sudah dilakukan dengan baik. Sehingga tidak ada bagian yang menjalankan tugas dan tanggung jawab nya yang tidak sesuai dengan bidang nya masing-masing.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Komunikasi dari implementasi penyelenggaraan pengadaan barang/jasa dilingkungan pemerintah provinsi kalimantan barat sudah baik. Komunikasi bukan menjadi penyebab tidak optimalnya implementasi penyelenggaraan pengadaan barang/jasa. Transmisi atau penyaluran komunikasi, kejelasan dan konsisten dalam komunikasi semua dijalankan dengan baik sehingga tidak terjadi

miskomunikasi. Jika pun hal tersebut terjadi implementor atau pelaksana selalu melakukan evaluasi bagi apa yang dilaksanakan atau sesuatu yang tidak tersampaikan sehingga segalanya tetap terpantau dan berjalan dengan baik.

b. Sumber Daya dalam implementasi pengadaan barang/jasa dilingkungan pemerintah provinsi kalimantan barat, sumber daya informasi yang tersedia sudah cukup baik. Dimana informasi bisa didapat dimana saja baik itu dari papan pengumuman ataupun dari website yang tersedia terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan pemerintah provinsi kalimantan barat. Memang tidak semua informasi terbuka bebas karena ada hal-hal yang tidak dapat dibuka secara bebas tetapi hal tersebut tidak menghambat implementasi pengadaan barang/jasa tersebut.

c. Disposisi yang dilakukan dalam implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa dilingkungan pemerintah provinsi kalimantan barat sudah baik. Semua proses pelaksanaan dilakukan

oleh pelaksana dengan sistem yang sudah diatur. Dari atasan yang memberikan wewenang hingga staf yang diberi tanggungjawab dapat melihat secara jelas pekerjaan apa yang sedang dilaksanakan.

d. struktur birokrasi sebagai indikator keberhasilan suatu implementasi kebijakan pada kebijakan pengadaan barang/jasa dilingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Barat sudah baik. Sehingga bisa yakini bahwa tidak optimalnya implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa dilingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Barat bukan disebabkan oleh struktur birokrasi nya.

2. Saran

a. Jumlah sumber daya manusia yang kurang menyebabkan tidak optimalnya implementasi kebijakan penyekenggaraan pengadaan barang/jasa dilingkungan pemerintah kalimantan barat sehingga lebih baik jika jumlah sumber daya manusia nya ditambah.

b. Sumber daya manusia sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa sebaiknya diberikan pendidikan atau pelatihan terkait pengadaan barang/jasa guna memaksimalkan kualitas yang dimiliki oleh sumber daya manusia tersebut.

c. Peningkatan sarana dan prasarana dalam pengadaan barang/jasa agar tidak menghambat pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

d. Perbaiki dan membuat sistem yang mempermudah jalannya pengadaan barang/jasa sehingga dengan sistem yang baik pengadaan barang/jasa juga bisa lebih baik.

3. Keterbatasan Penelitian

a. Kekurangan yang peneliti hadapi dalam proses penelitian ini adalah kesulitan dalam menganalisis hasil penelitian yang peneliti temukan dilapangan

b. Sulitnya bertemu dengan para narasumber atau pejabat yang ingin peneliti wawancara karena kesibukan para narasumber tersebut.

c. Dokumen dan data yang peneliti butuhkan sulit didapatkan karena tidak semua dokumen dan data yang peneliti butuhkan merupakan dokumen terbuka. Banyak dokumen dan data yang diperlukan bersifat rahasia.

d. Perubahan struktur organisasi menyulitkan peneliti karena staf atau narasumber yang peneliti butuhkan berubah baik orang ataupun tugas yang laksankannya.

F. REFRENSI

BUKU

Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Bungin, M. Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.

Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga.

Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta. Gava Media.

Moleong, J. Lexy. 2013. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.

Purwanto, Erwan Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Suaib, Muhammad Ridha. 2016. *Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Calpulis.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suntoro, Irawan., dan Hasan Hariri. 2015. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung dan Puslit KP2W Lembaga Penelitian UNPAD.

Wahab, Solichin Abdul. 2017. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: CAPS

Zuriah, Nurul. 2009. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Akasara.

Internet

Yuwinanto, Helmy Prasetyo. 2013. "Implementasi E-Procurement pada Pemerintah Kota Surabaya" pada: https://www.academia.edu/36147453/Implementas_EProcurement_pada_Pemerintah_Kota_Surabaya. Diakses pada 9 mei 2019.

Satriawan, Firli. 2018. "Implementasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE) dalam Mewujudkan Transparansi Pemerintahan" Tesis., Universitas Lampung.

Dewi, Vita. 2018. "Peran Penerapan Electronic Procurement Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Untuk Mencegah Fraud Pada Biro Administrasi Pembangunan Dan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Barat" Artikel Ilmiah., Universitas Tanjungpura.

Perundang-undangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Goverment.

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat.